



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 222/KP/2002

TENTANG

REVISI PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 1999-2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Drs. Edi Rachmad, M.Pd. akan melaksanakan tugas belajar, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat FKIP tanggal 31 Juli 2002 Drs. Albert terpilih sebagai Pembantu Dekan III FKIP yang akan melaksanakan tugas antar waktu (melanjutkan masa jabatan PD.III FKIP periode 1999-2003 yang berakhir pada tahun 2003), dengan mendapat suara mayoritas dari kandidat calon-calon Pembantu Dekan yang lain ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu mengangkat Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 ;
 2. Undang -Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 284/U/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut SK.Rektor Unmul Nomor : 222/KP/1999 tanggal 25 Nopember 1999 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Edi Rachmad, M.Pd. sebagai Pembantu Dekan III FKIP dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Drs. Albert Nip. 131 472 176 lahir di Malinau, 7 Maret 1957, Pembina Gol. IV/a .sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberikan tugas tambahan dengan jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Kepres RI. Nomor : 09 tahun 2001.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima Jabatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *R*
Pada tanggal : 7 Agustus 2002



Rektor, *m.*
Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen anggaran Depkau di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direkrur Perbendaharawan Negara Depkau di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaiaan BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda
11. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
12. Asli Keputusan ini diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk